

**KATEGORI**

Lain-lain

**SUB KATEGORI**

Olahraga

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Stadion Bola Tipe B dalam Kondisi Baik

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Stadion Bola Tipe B dalam Kondisi Baik adalah banyaknya bangunan untuk kegiatan olahraga sepak bola, termasuk fasilitas untuk penonton sebanyak 10.000 - 30.000 orang, dengan jumlah lintasan lari sebanyak 6 atau 8 untuk lintasan lari 400 m dan 100/110 m, yang keadaannya baik, artinya tidak mengalami kerusakan dan memenuhi standar ketentuan yang berlaku pada stadion.
- Stadion Bola Tipe B adalah stadion sepak bola dengan kapasitas penonton 10.000 - 30.000 orang, dengan jumlah lintasan lari sebanyak 6 atau 8 untuk lintasan lari 400 m dan 100/110 m.
- Stadion adalah bangunan untuk kegiatan olahraga, termasuk fasilitas untuk penonton, baik pertandingan/perlombaan maupun untuk latihan.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kondisi adalah persyaratan atau keadaan.
- Kondisi fisik bangunan dengan kriteria baik menurut standar normatif yaitu apabila tidak mengalami kerusakan.

**RUJUKAN**

Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Prasarana Olahraga Prestasi Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya stadion bola tipe B dalam kondisi baik yang ada pada suatu wilayah.

**INTERPRETASI**

Jumlah Stadion Bola Tipe B dalam kondisi baik menunjukkan banyaknya stadion sepak bola tipe B, yaitu dengan kapasitas penonton sebanyak 10.000 - 30.000 orang, dengan jumlah lintasan lari sebanyak 6 atau 8 untuk lintasan lari 400 m dan 100/110 m, yang keadaannya baik, artinya tidak mengalami kerusakan dan memenuhi standar ketentuan yang berlaku pada stadion.

**KETERANGAN**

- Geometri stadion wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk lapangan Sepak bola:

1. Lapangan berbentuk empat persegi panjang
2. Panjang lapangan ditentukan minimal 100 m, maksimal 110 m
3. Lebar lapangan ditentukan minimal 60 m, maksimal 70 m
4. Perbandingan antar lebar dan panjang lapangan ditentukan minimal 0,60, maksimal 0,70.

- Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Intensitas kerusakan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

#### 1. Kerusakan ringan

- Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.
- Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama.

#### 2. Kerusakan sedang

- Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen nonstruktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain.
- Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama.

#### 3. Kerusakan berat

- Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
- Biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama.

## SUMBER

-

## METODOLOGI

-

## KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## PERIODE

Tahunan

## LAG DATA

H+1

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

SIPD

